



PUTUSAN

Nomor 1282 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **MAWAR binti MUSTAFA;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/31 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Baru, Desa Palangka,
Kecamatan Sinjai Selatan,
Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa II tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai bersama-sama dengan Terdakwa I:

I. Nama : **MUH. AHRANDI alias AKBAR**
alias TADDI bin TAFSIR;
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/14 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Toanging, Desa Songing,
Kecamatan Sinjai Selatan,
Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1282 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-3e dan Ke-5e KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR dan Terdakwa II. MAWAR binti MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan Ke-5e KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. MUH. AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II. MAWAR binti MUSTAFA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 wama biru tua Nomor Rangka MH3SE8850HJ013699 dan Nomor Mesin E3W6E-0020526;
Dikembalikan kepada saksi Ismail bin H. Mustari;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620LI107133 dan Nomor Mesin G3L8E0118697;
Dikembalikan kepada Akbar Hasrun bin Rustam;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Wama Perak Nomor Rangka MH3SE8850kj044944 dan Nomor Mesin E3W6E0184246;
Dikembalikan kepada Suhri Idrus, S.S.,M.Si bin M.Idrus;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1282 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 2356 LF, Nomor Rangka MH3SEG710MJ072820, dan Nomor Mesin E32WE0085904 dan STNK Motor Yamaha Gear warna merah Nopol DD 2356 LF;

Dikembalikan kepada Akbar Nursyam bin Syamsuddin;

- 2 (dua) buah plat Nomor DW 3467 DV warna putih;
- 2 (dua) buah plat Nomor DWN 5464 AW warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah kunci rakitan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUH AHRANDI alias AKBAR alias TADDI BIN TAFSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menyatakan Terdakwa II. MAWAR binti MUSTAFA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
6. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
7. Memerintahkan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1282 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Warna Biru Tua Nomor Rangka MH3SE8850HJ013699 dan Nomor Mesin E3W6E-0020526; dikembalikan kepada saksi Ismail bin H. Mustari;
 - 2) 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Rangka MH3SG5620LI107133 dan Nomor Mesin G3L8E0118697; dikembalikan kepada saksi Akbar Hasrun bin Rustan;
 - 3) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio 125 Warna Perak Nomor Rangka MH3SE8850kj044944 dan Nomor Mesin E3W6E0184246; dikembalikan kepada saksi Suhri Idrus SS. M.Si bin M.Idrus;
 - 4) 1 (satu) unit motor Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 2356 LF, Nomor Rangka MH3SEG710MJ072820 dan Nomor Mesin E32WE0085904; dan
 - 5) 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Gear warna merah Nomor Polisi DD 2356 LF, Nomor Rangka MH3SEG710MJ072820 dan Nomor Mesin E32WE0085904; dikembalikan kepada Anak Saksi Akbar Nursyam bin Syamsuddin;
 - 6) 2 (dua) buah plat Nomor DW 3467 DV warna putih;
 - 7) 2 (dua) buah plat Nomor DWN 5464 AW warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah kunci T; dan
 - 9) 1 (satu) buah kunci rakitan; dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Pid.B/2023/PN Snj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1282 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 12 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut terhadap Terdakwa II telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai pada tanggal 29 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 12 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa II atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1282 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Sinjai) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa II;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai yang menyatakan Terdakwa II MAWAR binti MUSTAFA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa II dari dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum" dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak terpenuhi/ terbukti dari perbuatan Terdakwa II karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa II dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum khususnya:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1282 K/Pid/2023



- Bahwa Terdakwa I pernah mengambil sepeda motor Yamaha Gear warna merah dari pekarangan kosan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, ia melihat anak saksi Akbar Nursyam keluar dari kamar kosan dan meninggalkan sepeda motor. Kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor tidak dikunci. Terdakwa I mendorong sepeda motor ke kamar kosannya yang jaraknya hanya terpisah tembok kamar kosan;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA polisi datang ke kamar kosan Terdakwa I dan mendapati sepeda motor milik anak saksi Akbar Nursyam di dalam kamar kosan;
- Bahwa Terdakwa II selaku istri dari Terdakwa I tidak mengetahui apabila sepeda motor yang Terdakwa I ambil adalah sepeda motor curian karena Terdakwa I mengaku semua sepeda motor adalah titipan teman dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP. Namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa I mengambil sepeda motor sendirian tanpa bersama-sama dengan Terdakwa II. Dari fakta juga tidak tergambar apa peran dari Terdakwa II kaitannya dalam tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Terdakwa II ikut dengan Terdakwa I saat menjual sepeda motor tersebut. Dengan demikian Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3e dan ke-5e KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi *in casu* tidak dapat dibenarkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1282 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SINJAI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1282 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
Nip. 196001211992121001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1282 K/Pid/2023